



P U T U S A N

Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAWIDING TAHERE Alias BIDDING**
2. Tempat lahir : Lagoci
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Entikong, RT 000, RW 000, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lawiding Tahere Alias Biding ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022.
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Ipik Haryanto, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk tertanggal 22 Agustus 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **LAWIDING TAHERE als. BIDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **LAWIDING TAHERE als. BIDDING** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama LAWIDING TAHERE, NIK. 7315113112800187 dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci dikembalikan kepada saksi JOKO MUHALIM;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Lawiding Tahere Als Biding** bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman terdakwa, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!
sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

antar penumpang TKI".!
sdr. Mane : "Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!
Terdakwa Lawiding Tahere : "Iya, OK".!
sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!
Terdakwa Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibawa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

Terdakwa LAWIDING : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu),
besok pagi kita di Balai Karang" **tapi**
hanya 5 kilo.!

Terdakwa LAWIDING : "Ok."!

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karang guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik terdakwa dengan berkata :

Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

Terdakwa LAWIDING : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai
Karang" ?

Sdr. Asman : "**Lewati Balai Karang sedikit, saya**
dipinggir jalan".!

Terdakwa LAWIDING : "Ok".!

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karang, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karang. Setibanya di Balai Karang sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh terdakwa untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam



doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

Terdakwa : "Sudah dimana".?

saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!

RISWAN

Terdakwa : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu diwarung Madona".?

saksi MUHAMMAD : "iya".!

RISWAN

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa mengatur rencana dan terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN memberi informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghubungi terdakwa lewat SMS mengatakan “AMAN”. Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana terdakwa membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputi Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh terdakwa “Sudah lewat duluan”.

- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Buah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ikut diamankan barang bukti dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LAWIDING TAHERE Alias Biding, saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Lawiding Tahere Als Biding** bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah,

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi. erbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman terdakwa, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!
sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022

antar penumpang TKI".!

sdr. Mane : "**Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo**".!

Terdakwa Lawiding Tahere : "Iya, OK".!
sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

Terdakwa Lawiding Tahere : "Iya, OK".!

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibwa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

Terdakwa LAWIDING : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke Batu Licin".!

sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangan" **tapi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 5 kilo.!

Terdakwa LAWIDING : "Ok.!"

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik terdakwa dengan berkata :

Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

Terdakwa LAWIDING : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan" ?

Sdr. Asman : "**Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan".!**

Terdakwa LAWIDING : "Ok".!

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh terdakwa untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

Terdakwa : "Sudah dimana".?

saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!

RISWAN

Terdakwa : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu diwarung Madona".?

Saksi MUHAMMAD : "iya".!

RISWAN

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa mengatur rencana dan terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN memberi informasi dengan menghubungi terdakwa lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana terdakwa membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangi oleh Kasubdit DLB pada Deputy Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh terdakwa "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkoba jenis shabu.

- Bahwa selain barang bukti narkoba, ikut diamankan barang bukti dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Lawiding Tahere Als Biding** bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman terdakwa, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!
sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022 antar penumpang TKI".!
sdr. Mane : "Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!
Terdakwa Lawiding Tahere : "Iya, OK".!
sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibwa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

Terdakwa LAWIDING : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke Batu Licin".!
sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangan" tapi hanya 5 kilo.!

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LAWIDING : "Ok".!

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik terdakwa dengan berkata :

Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!

Terdakwa LAWIDING : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan" ?

Sdr. Asman : "**Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan**".!

Terdakwa LAWIDING : "Ok".!
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh terdakwa untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

Terdakwa : "Sudah dimana".?

saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!

RISWAN

Terdakwa : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu diwarung Madona".?

saksi MUHAMMAD : "iya".!

RISWAN

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa mengatur rencana dan terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN memberi informasi dengan menghubungi terdakwa lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan



menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana terdakwa membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangi oleh Kasubdit DLB pada Deputy Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh terdakwa "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkoba jenis shabu.

- Bahwa selain barang bukti narkoba, ikut diamankan barang bukti dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias Biding, saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Lawiding Tahere Als Biding** bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN Alias WAWAN dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Asman dan sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Depan Stadion Tuah Pahoe yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah, atau berdasarkan Pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika sebelumnya handphone terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING Nomor 081292905223 dihubungi oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Nomor +601131861707, pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2022, yang mana sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) merupakan teman terdakwa, memberikan pekerjaan mengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang akan pergi ke Batu Licin untuk mengantar penumpang TKI, dengan berkata :

sdr. Mane : "bagaimana kabar" dan "sedang dimana".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "sehat" dan "saya di entikong".!
sdr. Mane : "Kapan ke Batu Licin".?
Terdakwa Lawiding Tahere : "Hari Minggu pagi tanggal 20 Februari 2022 antar penumpang TKI".!
sdr. Mane : **"Ok.! Sekalian saya kasih keluar (sabu) Sabtu malam 7 Kilo".!**
Terdakwa Lawiding Tahere : "Iya, OK".!
sdr. Mane : "Nanti malam tu yang kasih keluar si Asman ya".!

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membahas mengenai rencana untuk mengambil narkotika jenis shabu di Balai Karangan pada hari Sabtu malam tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang telah diinformasikan sebelumnya oleh sdr. Mane (Daftar Pencarian Orang) untuk dibwa bersama-sama ke Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, sehingga tepat pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 083128712654 dengan berkata :

Terdakwa LAWIDING : "Assalamualaikum, besok saya berangkat ke Batu Licin".!
sdr. Asman : "Ok.! Malam ini saya kasih keluar itu (Sabu), besok pagi kita di Balai Karangan" **tapi hanya 5 kilo.!**
Terdakwa LAWIDING : "Ok."!

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi YUSRIADI Alias YUS di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi menuju Balai Karangan guna mengambil shabu seberat 5 Kilogram yang di informasikan sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) tersebut, namun dikarenakan nomor handphone sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dihubungi akhirnya saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa memutuskan untuk kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) dengan handphone Nomor 083128712654 ada menghubungi handphone Nomor 081352971059 milik terdakwa dengan berkata :
 - Sdr. Asman : "saya sudah sampai".!
 - Terdakwa LAWIDING : "Ok, saya Jalan, dimana ? di Balai Karangan" ?
 - Sdr. Asman : **"Lewati Balai Karangan sedikit, saya dipinggir jalan".!**
 - Terdakwa LAWIDING : "OK".!
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi YUSRIADI Alias YUS via telepon untuk mengajak saksi YUSRIADI Alias YUS pergi ke Balai Karangan, sehingga saksi YUSRIADI Alias YUS setelah menerima telepon dari terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Balai Karangan. Setibanya di Balai Karangan sekiranya pukul 07.00 WIB itu saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa melihat seorang laki-laki di yang diduga sdr. Asman (Daftar Pencarian Orang) sudah menunggu di pinggir jalan menenteng kardus yang terikat rafia, kemudian saksi YUSRIADI Alias YUS diperintahkan oleh terdakwa untuk pindah dari kursi bagian depan ke kursi bagian tengah untuk menerima kardus tersebut, kemudian setelah diterima oleh saksi YUSRIADI Alias YUS, terdakwa meminta saksi YUSRIADI Alias YUS untuk membuka kardus tersebut dan diketahui di dalam plastik warna hitam terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan "love" warna biru yang kemudian oleh saksi YUSRIADI Alias YUS sebanyak 4 (empat) bungkus disimpan ke dalam doortrim pintu tengah sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya disimpan di doortrim samping kanan seat kursi belakang mobil Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang di kemudikan oleh terdakwa.

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS menerima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, keduanya kemudian sekira pukul 11.00 Wib pergi membawa mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO menuju Kota Palangka Raya dan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi handphone Nomor 085389706311 milik saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dengan menggunakan Nomor handphone 08129292905223/081352971059 dengan berkata :

Terdakwa : "Sudah dimana".?
saksi MUHAMMAD : "daerah sandai kalimantan barat".!

RISWAN
Terdakwa : "iyalah, nanti di batas Kalbar-Kalteng ketemu
diwarung Madona".?
saksi MUHAMMAD : "iya".!

RISWAN

- Setelah bertemu di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di Warung Madona, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN bersama-sama dengan saksi YUSRIADI Alias YUS dan terdakwa mengatur rencana dan terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang mengemudikan Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR berada di depan sambil memantau keadaan jalan yang akan dilalui, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS mengikuti sambil menunggu informasi dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang berada posisi di depan sekitar 1-2 Km lebih dulu untuk memantau situasi diperjalanan dan akan memberi informasi dengan menghubungi terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, namun karena jaringan belum stabil maka saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN memberi informasi dengan menghubungi terdakwa lewat SMS mengatakan "AMAN". Setelah selang beberapa jam, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN menelepon saksi YUSRIADI Alias YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena sedang tidak enak badan. Lalu mereka bertemu di pinggir

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan saksi YUSRIADI Alias YUS menggantikan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN untuk mengemudi, sementara terdakwa pindah ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat setelah melewati daerah Kotawaringin Timur/ Sampit, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan terdakwa berhenti untuk makan dan bertemu dengan saksi YUSRIADI Alias YUS, kemudian disana terdakwa membongkar doortrim belakang, mengambil 1 bungkus shabu yang disembunyikan sebelumnya dan digabungkan dengan 4 bungkus shabu yang di sembunyikan di doortrim pintu tengah sebelah kiri. Kemudian setelah itu saksi YUSRIADI Alias YUS pindah kembali ke mobil terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN kembali mengemudi Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR dan melanjutkan perjalanan didepan menuju arah Palangka Raya.

- Bahwa pada Senin tanggal 21 Februari 2022, saat melintas di Jl. Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sekira pukul 18.50 WIB, mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalik nomor polisi B 1274 UZO yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dihadang dan di amankan oleh saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN yang mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/05-INTD/II/2022/BNN yang di tandatangani oleh Kasubdit DLB pada Deputy Pemberantasan BNN RI a.n. SUGENG SUDARSO, SH., SIK., MM., pada tanggal 20 Februari 2022, guna menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa di interogasi terkait keberadaan saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, dan dijawab oleh terdakwa "Sudah lewat duluan".

- Bahwa mengetahui saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sudah lewat dengan menggunakan mobil lain, selanjutnya saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN yang merupakan petugas BNN langsung melakukan pengejaran kearah Palangka Raya dengan membawa terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS, dan saat melintas di Depan Lapas Narkotika sekira pukul. 16.50 Wib tepatnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan Lama, Petugas BNN berhasil menghadang dan mengamankan Mobil Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN, bersama terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dibawa ke Stadion Tuah Pahoe, Jalan Tjilik Riwt, KM 5, Rt/Rw 004/004, Kel Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova Warna Silver No Pol B 1274 UZQ yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi YUSRIADI Alias YUS dengan di saksikan oleh saksi Mokh Abdullah H. Edris dan saksi Subhan Noor ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih sebanyak 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram yang disembunyikan di dalam doortrim pintu sebelah kiri sedangkan untuk Mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN tidak ditemukan narkoba jenis shabu.

- Bahwa selain barang bukti narkoba, ikut diamankan barang bukti dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi YUSRIADI Alias YUS berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru muda, Merk Advan Hammer Tipe, Dual Sim, Nomor Imei 359570105120744 & 359570105180748, Nomor Simcard: 082199607986.
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi, Merek Vivo Tipe V2043, Dual Sim, Nomor Imei 860992053452550 & 860992053452543 dengan Nomor Simcard: 082252491370.

Barang bukti yang saksi amankan dari saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN berupa :

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Grey, Tipe Redmi Note 9, Dual Sim: Imei 1 863802054283762, Imei 2 863802054283770, Nomor Simcard 085389706311.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR, Nomor Rangka MHFXW42G262062953, Nomor Mesin 1TR6222515, beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa saksi PRAS ARDINATA, S.IK. dan saksi PASKALIS RAHAWARIN bersama-sama dengan petugas BNN melakukan pengembangan terhadap orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan memerintahkan terdakwa dengan menggunakan handphone Nomor 081352971059 menghubungi handphone Nomor 081254992500 milik saksi Hermansyah alias Kancil (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada saat di depan Indomaret yang berlokasi di Jalan RTA Milono KM. 405 Kel. Langkai Kec. Pahadut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah saksi Hermansyah alias Kancil diamankan dengan disaksikan saksi Adetia Pahlevi.
- Bahwa terhadap sdr.Mane dan juga sdr. Asman saat ini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022 dan telah mendapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01.02-INTD/III/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I, berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti atas Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor SP.Hitung-Timbang/05-INTD/II/2022/BNN tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa berat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disita dari terdakwa LAWIDING TAHERE Alias Biding, saksi YUSRIADI Alias YUS, saksi MUHAMMAD RISWAN bin RAMLI alias WAWAN dan saksi

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANSYAH Alias KANCIL yaitu kurang lebih 5275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto 5.275 (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) gram tersebut, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/03-INTD/III/2022/BNN tertanggal 19 Maret 2022 sebanyak 5262,5 (lima ribu dua ratus enam puluh dua koma lima) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram, kemudian sisa dari pemeriksaan Laboratorium BNN yaitu sebanyak 11,9016 (sebelas koma sembilan ratus enam belas) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa 5 (lima) bungkus barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRAS ARDINATA, S.IK;

- Bahwa saksi adalah petugas BNNP;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara Narkotika jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan saksi YUSRIADI als. YUS pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 wib. di jalan Trans Kalimantan 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kemudian menangkap saksi MUH. RISWAN als. WAWAN di depan Lapas II Kasongan dan dilakukan penggeledahan sekira pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe di Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika Jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 Tim BNN mulai melakukan kegiatan penyelidikan berupa profiling dan surveillance di wilayah tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, tepatnya di jalan Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim BNN I berhasil mengamankan 2 (dua) Orang laki-laki yang mengaku bernama saksi YUSRIADI als. YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING dari dalam mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO;

- Bahwa kemudian Tim BNN juga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUH. RISWAN als. WAWAN ditangkap di depan lapas II Kasongan, karena situasi dilapangan yang tidak kondusif, maka petugas BNN membawa ke-2 mobil tersebut dan orang yang berada didalamnya ke Kota Palangkaraya;

- Bahwa sekira pukul 18.50 wib. di Depan Stadion Tuah Pahoe, jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disaksikan oleh Terdakwa LAWIDING TAHERE als BIDDING, saksi YUSRIADI als YUS dan saksi MUH RISWAN als WAWAN serta Bapak Lurah SUBHAN NOOR, Petugas BNN menggeledah mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO dan dari door trim pintu tengah sebelah kiri ditemukan 5 bungkus diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi sudah melakukan penggeledahan di mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUH RISWAN als WAWAN, tetapi tidak ditemukan narkoba

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



hanya menemukan 6 (enam) orang TKI dan TKW asal Malaysia yang berada di dalam mobil dan saat dilakukan pengeledahan kepada 6 (enam) orang TKI dan TKW tersebut tidak ditemukan apa-apa selain paspor dan kartu identitas;

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan handphone milik saksi YUSRIADI als. YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan ditemukan adanya komunikasi diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi YUSRIADI, saksi MUH RISWAN dan saksi HERMANSYAH;

- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada saksi YUSRIADI als. YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan menanyakan siapa yang memesan narkoba tersebut, kemudian dijawab bahwa saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yang memesan;

- Bahwa saksi YUSRIADI Alias YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING mengambil barang (narkoba) dari Malaysia, Kemudian ASMAN yang menjanjikan saksi YUSRIADI Alias YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dibayar Rp30.000.000, - (tiga puluh juta) apabila berhasil;

- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi HERMANSYAH als. KANCIL pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 pukul 20.00 wib. di depan Indomaret Jalan RTA. Milono KM 4,5 Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dan membawa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dan barang buktinya ke Kantor Badan Narkotika Nasional di jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ASMAN masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang dipelihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING tidak keberatan dan membenarkannya;

2.

Saksi PASKALIS RAHAWARIN

- Bahwa saksi adalah petugas BNNP;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan atas perkara Narkotika jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING, dkk. dan keterangan yang diberikan benar;



- Bahwa saksi bersama anggota BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDING dan saksi YUSRIADI als. YUS pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib. di Jalan Trans Kalimantan 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kemudian menangkap saksi MUH. RISWAN als. WAWAN di depan Lapas II Kasongan, dan dilakukan penggeledahan sekira pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe di Jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada rencana pengiriman yang diduga Narkotika Jenis Shabu Kristal dari Malaysia ke Indonesia melalui Kalimantan Barat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 17 Februari 2022 Tim BNN mulai melakukan kegiatan penyelidikan berupa profiling dan surveillance di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi YUSRIADI Alias YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING yang membawa sabu. Sedangkan tugas saksi MUHAMMAD RISWAN Bin RAMLI Alias WAWAN adalah *checker* (yaitu istilah yang digunakan untuk orang yang mengamati jalan, satu kilometer di depan pembawa narkoba) apabila kondisi aman maka *checker* akan berkata jalan terus, namun mereka tidak menyadari kalau saksi sudah dibelakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, tepatnya di jalan Trans Kalimantan 202, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Tim BNN I berhasil mengamankan 2 (dua) Orang laki-laki yang mengaku bernama saksi YUSRIADI als. YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDING dari dalam mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO;
- Bahwa kemudian Tim BNN juga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Toyota Kijang Innova, warna silver metalik, Nomor Polisi KB 1923 SR yang dikendarai oleh saksi MUH. RISWAN als. WAWAN ditangkap di depan Lapas II Kasongan, karena situasi dilapangan yang tidak kondusif, maka petugas BNN membawa ke-2 mobil tersebut dan orang yang berada didalamnya ke Kota Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.50 wib. di depan Stadion Tuah Pahoe, jalan Tjilik Riwut, KM 5, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disaksikan oleh Terdakwa LAWIDING TAHERE als BIDING, saksi YUSRIADI als YUS dan saksi MUH RISWAN als WAWAN serta saksi Bapak Lurah SUBHAN NOOR, Petugas BNN menggeledah mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO dan dari door trim pintu tengah sebelah kiri ditemukan 5 bungkus diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan handphone milik saksi YUSRIADI als. YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDING dan ditemukan adanya komunikasi diantara empat orang yaitu Terdakwa, saksi YUSRIADI, saksi MUH. RISWAN dan saksi HERMANSYAH;
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada saksi YUSRIADI als. YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDING dan menanyakan siapa yang memesan narkoba tersebut, kemudian dijawab bahwa saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yang memesan;
- Bahwa saksi menyuruh saksi YUSRIADI Alias YUS dan LAWIDING TAHERE Alias BIDING untuk masuk ke dalam mobil saksi untuk bertemu dengan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yang sudah berkomunikasi dengan tersangka lainnya;
- Bahwa setelah saksi, saksi YUSRIADI Alias YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING sampai di depan Indomaret, mereka menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dan dijawab oleh saksi HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia sudah di depan Indomaret mengendarai motor jenis Vario;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING untuk menelepon kembali saksi HERMANSYAH Alias KANCIL yang sedang duduk di depan Indomaret, ketika sedang bertelepon itulah saksi HERMANSYAH Alias KANCIL ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL disuruh oleh orang di LAPAS di Madiun;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dari mana kamu kenal orang yang berada di LAPAS di Madiun, kemudian HERMANSYAH Alias KANCIL menjawab pernah satu LAPAS dengan orang tersebut;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi HERMANSYAH Alias KANCIL tidak membawa narkoba jenis apapun ketika ditangkap;
- Bahwa saksi sudah membuka handphone saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dan memang ditemukan komunikasi diantara Terdakwa LAWIDING, saksi YUSRIADI, saksi MUH. RISWAN dan saksi HERMANSYAH terkait pengedaran narkoba;
- Bahwa saksi YUSRIADI Alias YUS dan Terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING sudah menjadi Target Operasi (T.O) dan saksi HERMANSYAH Alias KANCIL sudah pernah terlibat perkara narkoba;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang dipellihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDING tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUBHAN NOOR, S.Hut.** ;

- Bahwa saksi adalah Lurah Bukit Tunggul Palangka Raya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara Narkotika jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDING dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi ikut dalam penggeledahan pada tanggal 21 Februari 2022 bertempat 200 meter dari Kantor Kelurahan Bukit Tunggul, Jalan Tjilik Riwut depan Stadion Tuah Pahoe sekitar jam 18.50 WIB;
- Bahwa ketika saksi datang, barang sudah dikeluarkan dan saksi ditunjukkan oleh Penyidik tentang barang yang sudah disobek dan diberitahu bahwa barang tersebut adalah jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditunjukkan berjumlah 5 (lima) bungkus;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk datang di lokasi penggeledahan adalah dari BABINKAMTIB;
- Bahwa saksi masih berada di kantor tempat dia bekerja ketika dihubungi;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan diantaranya ada saksi sendiri, anggota BABINKAMTIB, pihak dari BNN dan beberapa warga yang kebetulan lewat di lokasi penggeledahan;
- Bahwa barang bukti dan barang-barang lainnya sudah ditaruh di atas jalan aspal di depan Terdakwa, saksi YUSRIADI dan saksi MUH RISWAN ketika saksi datang di lokasi penggeledahan dan saksi menerangkan ada bukti rekamannya;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari lapangan terdapat mobil rental yang bermuatan banyak barang/boks di dalamnya;
- Bahwa ada 2 (mobil) yang dibongkar/dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING tidak keberatan dan membenarkannya;

4.

Saksi **MOKH. ABDULLA H EDRIS** ;

- Bahwa saksi adalah BABINKAMTIB Polsek Pahandut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara Narkotika jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi datang ke lokasi penggeledahan dan ikut menyaksikan pembongkaran barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan ditaruh di bagian pintu depan sebelah kiri dan dibongkar oleh para tersangka langsung, setelah itu diletakan di atas jalan aspal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/lupa berapa mobil yang dibongkar pada saat penggeledahan;
- Bahwa isi mobil yang dibongkar berupa beberapa baju dan penumpang (ibu-ibu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penumpang (ibu-ibu) ikut diperiksa atau tidak;
- Bahwa saksi dihubungi langsung oleh salah satu petugas BNN yang kebetulan adalah salah satu teman seangkatan untuk mendampingi penggeledahan di depan stadion Tuah Pahoe;
- Bahwa saksi datang disitu sekitar 5 (lima) menit setelah mobil Terdakwa berada di lokasi penggeledahan;
- Bahwa saksi melihat barang sabu yang digeledah sebanyak 5 (lima) bungkus dan tidak ditimbang;
- Bahwa saksi pulang setelah menyaksikan dan mendampingi penggeledahan;
- Bahwa seingat saksi mobil yang dibongkar adalah berwarna hitam namun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi membenarkan bahwa mobil yang diperiksa sejumlah 2 (dua) mobil;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING tidak keberatan dan membenarkannya;

5.

Saksi YUSRIADI als YUS ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara Narkotika jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan keterangan yang diberikan benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saksi, terdakwa dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah terdakwa untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa dan saksi tiba di Balai Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan 5 (lima) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi kembali ke rumah terdakwa di Dusun Entikong;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa dan saksi berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada saksi dengan mengatakan “AMAN” yang artinya tidak ada razia di jalan;

- Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon saksi untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa, saksi dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa sekira pukul 18.50 wib, di Jalan Trans Kalimantan KM. 202, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan “dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?” saksi menjawab “Sudah lewat duluan” selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;

- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;

- Bahwa saksi menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH als. KANCIL dengan menggunakan HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar suara seseorang laki-laki menjawab "posisi di Bundaran Burung", dan saat sampai di sana petugas BNN ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian terdakwa menelepon lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;
- Bahwa saksi melihat saksi HERMANSYAH als. KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH als. KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan saksi melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH als. KANCIL saat laki-laki tersebut akan masuk ke dalam Indomaret;
- Bahwa menurut keterangan saksi, akan ada upah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta) rupiah untuk transaksi Narkoba ini;
- Bahwa saksi telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING tidak keberatan dan membenarkannya;

6.

Saksi **MUHAMMAD RISWAN als**

WAWAN ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara Narkotika jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 saksi, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS berkumpul di rumah terdakwa untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, nomor handphone Asman yang akan menyerahkan narkotika tidak dapat dihubungi, maka saksi berangkat terlebih dahulu dengan membawa penumpang dari

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong dengan tujuan Batulicin dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib. terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS bertemu dengan saksi di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan saat itu terdakwa memerintahkan saksi untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib, saksi berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI als. YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;

- Bahwa beberapa jam kemudian saksi menelepon saksi YUSRIADI als. YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa, saksi dan saksi YUSRIADI als. YUS istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan beberapa menit kemudian saksi berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa saat saksi berhenti di pinggir jalan di depan Lapas Narkotika Kasongan, Jalan Cilik riwut KM. 10, Kasongan Lama, kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah untuk buang air kecil, tiba-tiba saksi didatangi petugas BNN dan menanyakan orang yang bernama WAWAN;

- Bahwa saksi mengaku bahwa dia yang bernama WAWAN, selanjutnya saksi dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah sampai di jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Tengah mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dilakukan penggeledahan, tetapi tidak ditemukan narkoba, sehingga saksi dan mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dibawa oleh petugas BNN langsung dibawa ke kantor BNNP KALTENG;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7.

Saksi **HERMANSYAH Alias KANCIL**

;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara Narkoba jenis sabu terhadap terdakwa LAWIDING TAHERE Alias BIDDING dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Narkoba, hukuman pertama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan hukuman yang kedua selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan mendapatkan nomor HP terdakwa dari orang yang bernama AMANG;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama AMANG kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita. saksi dihubungi oleh orang yang bernama AMANG melalui hand phone milik saksi dengan instruksi agar besok tanggal 21 Februari 2022 berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi beberapa waktu yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan menderita patah tulang pada tangan saksi;
- Bahwa setelah mendapat instruksi dari AMANG, saksi langsung meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi DA-4132-MV milik adik saksi yang bernama NANI dengan mengatakan akan ke Palangka Raya untuk mengurus tangan saksi yang keseleo akibat kecelakaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 wita. saksi berangkat dan sekira pukul 11.00 wib. saksi tiba di Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, saksi ditelepon oleh terdakwa menanyakan posisi saksi dan dijawab oleh saksi sudah sampai di sekitar Bundaran Burung di Palangka Raya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, terdakwa kembali menelepon saksi dan mengatakan kepada saksi agar saksi menuju di Indomaret di dekat Bundaran Burung untuk bertemu terdakwa, selanjutnya saksi langsung pergi ke Indomaret;
- Bahwa setelah sampai halaman Indomaret, terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam Indomaret, tetapi sebelum saksi masuk ke dalam Indomaret, saksi didatangi oleh petugas BNN, selanjutnya saksi dibawa ke Kantor BNNP Kalteng;
- Bahwa saksi tidak mengakui datang ke Palangka Raya untuk menerima Narkoba jenis Sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa LAWIDING TAHERE als. BIDDING dan terdakwa YUSRIADI als. YUS menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LAWIDING TAHERE als. BIDDING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di berkas perkara atas nama terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum dan keterangan yang diberikan betul dan tidak ada paksaan;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan orang yang bernama ASMAN sebagai sopir travel di perbatasan RI dengan Malaysia dan mengenalkan terdakwa dengan orang yang bernama MANE, orang bugis yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2022 terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama MANE melalui hand phone milik terdakwa dengan instruksi dari MANE bahwa terdakwa agar berkomunikasi dengan orang yang bernama ASMAN untuk membawa Narkotika jenis Sabu ke Palangka Raya dan menyerahkannya kepada KANCIL dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, terdakwa, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN berkumpul di rumah terdakwa untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangn untuk dibawa ke Palangka Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dihubungi oleh ASMAN dan mengatakan akan mengeluarkan 5 (lima) kilogram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN dan memerintahkan agar menunggu di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menghubungi saksi YUSRIADI als. YUS untuk datang ke rumah terdakwa di dusun Entikong dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS langsung pergi naik mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS tiba di Balai Karangn dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya, saksi YUSRIADI als. YUS memasukkan 4 (empat) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi dimasukkan ke dalam door trim samping kanan seat kursi belakang Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS kembali ke rumah terdakwa di dusun Entikong;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS, memuat barang-barang milik TKI ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI als. YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;

- Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon saksi YUSRIADI als. YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan terdakwa menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisi dan apakah dia yang akan mengambil "barang" dan dijawab oleh saksi HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia orang yang akan menerima "barang" dan posisi sudah ada di sekitaran Bunderan Burung Palangka Raya;

- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

- Bahwa sekira pukul 18.50 wib, di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan "dimana MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN ?" saksi YUSRIADI als. YUS menjawab "Sudah lewat duluan" selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika yaitu di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dengan menggunakan HP milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisinya dan dijawab saksi HERMANSYAH Alias KANCIL "posisi di Bundaran Burung", dan saat sampai di sana petugas BNN meminta terdakwa kembali menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL agar saksi HERMANSYAH Alias KANCIL ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;
- Bahwa terdakwa melihat saksi HERMANSYAH Alias KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan terdakwa melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH Alias KANCIL saat akan masuk ke dalam Indomaret;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama LAWIDING TAHERE, NIK. 7315113112800187;
3. 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059;
5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci.

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama MANE melalui hand phone milik terdakwa dengan instruksi dari MANE bahwa terdakwa agar berkomunikasi dengan orang yang bernama ASMAN untuk membawa Narkotika jenis Sabu ke Palangka Raya dan menyerahkannya kepada KANCIL dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, terdakwa, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah terdakwa untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dihubungi oleh ASMAN dan mengatakan akan mengeluarkan 5 (lima) kilogram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN dan memerintahkan agar menunggu di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menghubungi saksi YUSRIADI als. YUS untuk datang ke rumah terdakwa di dusun Entikong dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS langsung pergi naik mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang dikendarai oleh terdakwa;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS tiba di Balai Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;
6. Bahwa selanjutnya, saksi YUSRIADI als. YUS memasukkan 4 (empat) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi dimasukkan ke dalam door trim samping kanan seat kursi

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



belakang Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS kembali ke rumah terdakwa di dusun Entikong;

7. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS, memuat barang-barang milik TKI ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI als. YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;

9. Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon saksi YUSRIADI als. YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

10. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan terdakwa menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisi dan apakah dia yang akan mengambil "barang" dan dijawab oleh saksi HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia orang yang akan menerima "barang" dan posisi sudah ada di sekitaran Bunderan Burung Palangka Raya;

11. Bahwa beberapa menit kemudian, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya



beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

12. Bahwa sekira pukul 18.50 wib, di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan “dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?” saksi YUSRIADI als. YUS menjawab “Sudah lewat duluan” selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;

13. Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggal, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;

14. Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika yaitu di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;

15. Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;

16. Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dengan menggunakan HP milik terdakwa;

17. Bahwa terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisinya dan dijawab saksi HERMANSYAH Alias KANCIL “posisi di Bundaran Burung”, dan saat sampai di sana petugas BNN meminta terdakwa kembali menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL agar saksi HERMANSYAH Alias KANCIL ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;



18. Bahwa terdakwa melihat saksi HERMANSYAH Alias KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan terdakwa melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH Alias KANCIL saat akan masuk ke dalam Indomaret;

19. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

20. Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

- Dakwaan Kesatu:

1. Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

- Dakwaan Kedua :

1. Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Subsidair dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram
3. Dilakukan secara terorganisasi.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **LAWIDING TAHERE als. BIDDING** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat mengandung pengertian adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama MANE melalui hand phone milik terdakwa dengan instruksi dari MANE bahwa terdakwa agar berkomunikasi dengan orang yang bernama ASMAN untuk membawa Narkotika jenis Sabu ke Palangka Raya dan menyerahkannya kepada KANCIL dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, terdakwa, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berkumpul di rumah terdakwa untuk membahas mengenai rencana mengambil Narkotika jenis Sabu di Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dihubungi oleh ASMAN dan mengatakan akan mengeluarkan 5 (lima) kilogram Narkotika jenis Sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN dan memerintahkan agar menunggu di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa menghubungi saksi YUSRIADI als. YUS untuk datang ke rumah terdakwa di dusun Entikong dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS langsung pergi naik mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS tiba di Balai Karangan dan bertemu dengan seseorang di pinggir jalan yang membawa 1 (satu) buah kardus, lalu orang tersebut langsung membuka pintu tengah mobil dan memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil, setelah dibuka kardus tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya, saksi YUSRIADI als. YUS memasukkan 4 (empat) bungkus ke door trim pintu tengah sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus lagi dimasukkan ke dalam door trim samping kanan seat kursi belakang Toyota Kijang Innova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1274-UZO, lalu terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS kembali ke rumah terdakwa di dusun Entikong;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS, memuat barang-barang milik TKI ke dalam mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dan sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS bertemu dengan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN di warung Madona di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang membawa mobil Toyota Kijang Inova warna Silver

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KB-1923-SR dan saat itu terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN untuk berangkat terlebih dahulu bertugas untuk memantau situasi jalan;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 04.00 wib, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu untuk memantau situasi, beberapa jam kemudian saat di daerah Lamandau, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN mengirim SMS kepada saksi YUSRIADI als. YUS dengan mengatakan "AMAN" yang artinya tidak ada razia di jalan;

-Bahwa beberapa jam kemudian saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN menelepon saksi YUSRIADI als. YUS untuk meminta menggantikan menyetir karena saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN tidak enak badan dan bertemu di pinggir jalan di Simpang Runtut untuk menggantikan nyetir mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, sementara saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN pindah ke mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO;

-Bahwa sekira pukul 15.00 wib, terdakwa, saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN istirahat di daerah Pelantaran, Sampit dan terdakwa menelpon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisi dan apakah dia yang akan mengambil "barang" dan dijawab oleh saksi HERMANSYAH Alias KANCIL bahwa dia orang yang akan menerima "barang" dan posisi sudah ada di sekitaran Bunderan Burung Palangka Raya;

-Bahwa beberapa menit kemudian, saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna Silver Nomor Polisi KB-1923-SR, selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS berangkat menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO menuju ke Palangka Raya;

-Bahwa sekira pukul 18.50 wib, di jalan Trans Kalimantan KM. 202, kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah saat jalan macet mobil terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS diminta ke tepi jalan oleh petugas BNN dan saksi di interogasi, petugas menanyakan "dimana MUHAMMAD RISWAN als WAWAN ?" saksi YUSRIADI als. YUS menjawab "Sudah lewat duluan" selanjutnya beberapa petugas BNN melakukan pengejaran mobil Toyota Kijang Inova warna Silver

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KB-1923-SR yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN;

-Bahwa selanjutnya petugas BNN membawa terdakwa dan saksi YUSRIADI als. YUS serta mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO ke jalan Tjilik Riwut KM 5, kelurahan Bukit Tunggul, kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk dilakukan penggeledahan;

-Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS menunjukkan posisi penyimpanan Narkotika yaitu di door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO yang diduga Narkotika jenis sabu;

-Bahwa saksi YUSRIADI als. YUS membongkar door trim pintu tengah sebelah kiri mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik Nomor Polisi B-1274-UZO dan mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik bening dengan tulisan love warna biru berisi serbuk warna putih;

-Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengatakan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama KANCIL, kemudian petugas BNN meminta terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dengan menggunakan HP milik terdakwa;

-Bahwa terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL menanyakan posisinya dan dijawab saksi HERMANSYAH Alias KANCIL "posisi di Bundaran Burung", dan saat sampai di sana petugas BNN meminta terdakwa kembali menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL agar saksi HERMANSYAH Alias KANCIL ke Indomaret di dekat lokasi tersebut, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL lagi dan meminta lokasi dipindahkan ke Indomaret;

-Bahwa terdakwa melihat saksi HERMANSYAH Alias KANCIL mengendarai sepeda motor singgah di Indomaret, kemudian terdakwa menelepon saksi HERMANSYAH Alias KANCIL dan mengarahkannya untuk masuk ke dalam Indomaret dan terdakwa melihat petugas BNN menangkap saksi HERMANSYAH Alias KANCIL saat akan masuk ke dalam Indomaret;

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang membolehkan dari pejabat / instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa dalam hal, menawarkan, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL12DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 04 Maret 2022, menyatakan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : LKN/0010-INTD/II/2022/BNN/22 adalah positif Narkotika dan Positif mengandung Methamphetamine terdaftar golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH selaku Penyidik Madya BNN, menyatakan hasil penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto 5.275 gram., dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur dilakukan secara terorganisasi :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1573/FKF/2022 tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herry Priyanto, S.T., OFC., CHFI., NSE., CNSS. selaku Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223 dan 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059 terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Dan di dalam fakta persidangan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan orang yang bernama ASMAN dan orang yang bernama MANE untuk membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kg dari Balai Karangan untuk dibawa ke Palangka Raya yang akan diserahkan kepada orang yang bernama KANCIL, dalam penyerahan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa secara terkoordinir dilakukan bersama-sama dengan saksi YUSRIADI als. YUS dan saksi MUHAMMAD RISWAN als. WAWAN (ketiganya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal yang sama) dalam hal menjadi menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu, tanpa memiliki izin dari yang berwenang. Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan orang yang bernama ASMAN sebagai sopir travel di perbatasan RI dengan Malaysia dan orang yang bernama MANE, orang bugis yang tinggal di Malaysia dan terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membawa Narkotika jenis Sabu, maka unsur dilakukan secara terorganisasi untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram,** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan kedatangannya ke kota Palangka Raya untuk keperluan mencari tukang pijat urut dan tidak ada berhubungan dengan dalam tindak pidana peredaran narkotika, namun sepanjang proses persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil pembelaannya tersebut, sehingga pernyataan Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) buah KTP atas nama LAWIDING TAHERE, NIK. 7315113112800187 dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard: 081352971059 dirampas untuk dimusnahkan; Karena dipersidangan merupakan barang terlarang dan ada digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci dikembalikan kepada saksi JOKO MUHALIM;

Karena dipersidangan ada digunakan sebagai sarana transportasi melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **LAWIDING TAHERE Alias BIDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Penyisihan Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah KTP atas nama LAWIDING TAHERE, NIK. 7315113112800187

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Android warna Biru Gradasi pink, Merek Vivo, Tipe 1902, Dual Sim: Imei 1 866440043800219, Imei 2 866440043800201. Nomor Simcard 081292905223

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia, Tipe 105, warna hitam, Dual Sim: Imei 1 355899533471393, Imei 2 355899533671398. Nomor Simcard: 081352971059

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi B 1274 UZO, Nomor Rangka MHFXW43G2D4078697, Nomor Mesin 1TR7567149, beserta STNK dan Kunci

Dirampas untuk Negara

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H. Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.